



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 133 / Pid.B / 2011 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Supriadi Bin Busar ;-----
Tempat lahir : Probolinggo-Jawa Timur ;-----
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 17 September 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Brino RT. 04 RW. 03 Desa Sogaan Kec. Pakuniran
Kab. Probolinggo, Prop. Jawa Timur ;-----
A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 29 Juli 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas _____ perkara _____ ;

- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ; ---

Telah _____ mendengar _____ keterangan _____ saksi-
saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat barang-barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang
dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Bin BUSAR** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah “*Melakukan pencurian dengan keadaan
memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar
pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Bin BUSAR**
berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah _____ terdakwa _____ tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan _____ barang _____ bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah kardus yang berisi sarang burung walet sebanyak 900
(sembilan ratus) lembar sarang burung walet dengan berat keseluruhan
8,250 (delapan kilo dua ratus lima puluh gram) dan berbagai macam
ukuran _____ campuran _____ sarang _____ burung
wallet ;-----

Dikembalikan pada pemiliknya Muhammad Iriansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau ;-----
- 2 (dua) lembar kantong plastik besar dan sedang warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar potongan celana Levis yang berisikan berupa : 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) batang potongan pipa besi, 2 (dua) buah besi penyungkit, 2 (dua) buah mata bor runcing ;-----
- 1 (satu) buah tali yang sudah dikat-ikat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia **Terdakwa Supriadi Bin Busar** bersama-sama dan bersekutu dengan NononAls Gondrong (DPO), Miswar als War (DPO) dan Sulasno als Incu (DPO), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti di JL Yos Sudarso RT. 03 Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai tersebut secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada Tanggal 24 Juli 2011 terdakwa diajak oleh Nono Als Gondrong untuk berkerja di Nunukan. Atas ajakan tersebut akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Nono als Gondrong, Mizwar als War dan Sulasno als Icu berangkat dari Tarakan menuju Nunukan dengan menggunakan Speed. Sesampai di Nunukan terdakwa bersama-sama dengan temannya menginap di rumah yang di sewa oleh saksi Popy ;-----
- Pada tanggal 27 Juli 2011, terdakwa bersama dengan temannya berpindah dari rumah kontrakan saksi Popy dan menginap di Hotel Yus Nunukan. Di dalam hotel Yus, Nono als Gondrong mengajak terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet di Jl. Yos Sudarso belakang penginapan sabar menanti dengan tugas terdakwa untuk mengawasi di luar sarang dan terdakwa menyetujuinya ;-----

- Pada tanggal 28 Juli 2011, terdakwa bersama temannya berpindah lagi dan menginap di penginapan Sabar menanti di kamar 8 dan 10 ;-----
- Sekira pukul 23.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan Nono als Gondrong, Mizwar als War dan Sulasno als Icu langsung melaksanakan niatnya menganbil sarang burung wallet di belakang penginapan tersebut. Terdakwa langsung melaksanakan tugasnya dengan menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain, sedangkan Nono als Gondrong, Miswar als War dan Sulasno als incu masuk ke bangunan sarang burung wallet dengan cara memanjat bangunan kemudian masuk kedalam bangunan tempat srang burung wallet melalui lubang untuk keluar masuk burung wallet. Kemudian Nono als Gondrong, Miswar als War dan Sulasno als Incu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kurang lebih 900 lembar sarang burung wallet dengan berat 8.250 gram. Setelah berhasil menganbil sarang brung wallet, terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan sarang burung wallet yang sudah diambil tersebut ;-----
- Paa tanggal 28 Juli 2011 keesokan harinya sekira pukul 08.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Muhammad Iriansyah dan saksi Rollys yang sebelumnya sudah curiga dengan terdakwa dan kawan-kawanya pada saat sedang memasukan alat-alat untuk mengambil sarang burung wallet ke dalam mobil sewaan. Karena mengetahui terdakwa berhasil di tangkap, Nono Als Gondrong, miswar als War dan Sulasno als Incu berhasil melarikan diri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena diambilnya barang berupa 900 lembar sarang burung wallet dengan berta 8.250 gram, saksi Muhammad Iriansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi Muhammad Iriansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu \pm 9 Kg sarang burung wallet yang berada di tempat pembuatan sarang burung walet milik saksi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, namun saksi mengetahui bahwa sarang burung waletnya telah diambil oleh terdakwa yaitu dengan cara saksi bersama saksi Rolek (anak buah saksi) mencari dan menelusuri jejak kaki yang ditinggalkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman bisa masuk ke sarang burung walet tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan tali kemudian masuk melalui lubang/ ventilasi tempat keluar masuk walet karena banyak terdapat jejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki dan pintu masuk tersebut dalam keadaan rusak ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi korban berhasil menemukan terdakwa karena saksi korban bersama Rolek melihat dan mencurigai sebuah tas ransel warna hijau serta 2 lembar celana kain dan 2 lembar baju kaos lengan pendek diatas seng yang berada dibangunan baru di samping sebelah kanan penginapan sabar menanti setelah itu Rolek mengecek barang-barang tersebut, kemudian disitu terdapat kutu busuk, lalu saksi korban bersama Rolek mencari terdakwa dan setelah menemukan terdakwa juga telah mengakui bahwa benar terdakwalah yang mengambil sarang burung wallet milik saksi korban bersama teman-teman ;-----

- Bahwa harga sarang wallet bisa mencapai Rp. 10.000.000,-, jadi kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp. 90.000.000,- ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi Muhammad Ilyas Bin Karim, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil sewaan yang disewakan kepada sdr. Nurfuadi ;-----
- Bahwa, saksi menyewakan mobil Avanza pada tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.30 Wita dan menyewakan mobil Innova warna Silver pada hari yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 11.00 Wita ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau mobil yang disewakannya akan dipergunakan untuk mencuri ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sarang burung wallet ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rolly Als Rolex Bin Bece , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa saksi adalah anak buah saksi Muhammad Iriansyah (pemilik sarang burung walet) ;-----
- Bahwa saksi korban memiliki ruang gudang tempat pembuatan sarang burung walet yang berada di rumahnya dan terdiri dari 3 lantai ;-----
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa dia telah kehilangan sarang burung walet pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 08.00 wita, dan pada saat itu saksi sedang kerja bangunan rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa berserta teman-temannya mengambil sarang burung walet tersebut ;-----
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Saksi **Muhammad Iriansyah** untuk mengecek sebuah pakaian yang dijemur di atas genting, setelah diperiksa ternyata pakaian tersebut banyak kutu busuk yang berasal dari sarang burung walet ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi **Muhammad Iriansyah** mencari pemilik baju dan ternyata terdakwa beserta teman-teman sudah berada di Luar penginapan ;-----
- Bahwa saksi berencana dengan saksi Muhammad Iriansyah menangkap terdakwa di depan penginapan yang pada waktu itu sedang memasukkan alat-alat kejahatan ke dalam mobil ;-----
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil oleh terdakwa beserta teman-teman terdakwa kurang lebih 9 Kg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet yang dilakukannya bersama dengan teman-teman terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu berniat mengambil sarang burung walet milik saksi korban untuk dijual dan hasilnya akan dibagi menjadi 4;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya ;-----
- Bahwa terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan peran dari ketiga teman terdakwa tersebut yaitu mengambil sarang burung walet ;-----
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut yaitu ketiga teman terdakwa tersebut memanjat bangunan kemudian masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet melalui lubang untuk keluar masuk burung walet, sementara itu terdakwa bertugas menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain dengan cara menelepon 3 temen-teman terdakwa apabila ada orang lain, setelah berhasil masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, Nono, Miswar dan Sulasno mengambil ± 900 lembar sarang burung walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa bersama –sama ketiga temannya langsung masuk kedalam kamar yang sudah disewanya untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah diambalnya ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan memasukkan alat-alat kejahatan ke mobil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus yang berisi sarang burung walet sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar sarang burung walet dengan berat keseluruhan 8,250 (delapan kilo dua ratus lima puluh gram) dan berbagai macam ukuran campuran sarang burung walet ;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau ;-----
- 2 (dua) lembar kantong plastik besar dan sedang warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar potongan celana Levis yang berisikan berupa : 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) batang potongan pipa besi, 2 (dua) buah besi penyungkit, 2 (dua) buah mata bor runcing ;-----
- 1 (satu) buah tali yang sudah diikat-ikat ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti di atas telah disita secara patut dan sah untuk itu, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bagian pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet yang dilakukannya bersama dengan teman-teman terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu berniat mengambil sarang burung walet milik saksi korban untuk dijual dan hasilnya akan dibagi menjadi 4;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya ;-----
- Bahwa terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan peran dari ketiga teman terdakwa tersebut yaitu mengambil sarang burung walet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut yaitu ketiga teman terdakwa tersebut memanjat bangunan kemudian masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet melalui lubang untuk keluar masuk burung walet, sementara itu terdakwa bertugas menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain dengan cara menelepon 3 temen-teman terdakwa apabila ada orang lain, setelah berhasil masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, Nono, Miswar dan Sulasno mengambil ± 900 lembar sarang burung walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa bersama –sama ketiga temannya langsung masuk kedalam kamar yang sudah disewanya untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah diambilnya ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan memasukkan alat-alat kejahatan ke mobil ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang siapa ;-----

- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau tempat pekarangan yang tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau seijin dari orang yang berhak ;-----
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Unsur “Barang Siapa” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Supriyadi Bin Busar ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu mengambil sarang burung walet milik saksi Muhammad Iriansyah dengan cara terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut yaitu ketiga teman terdakwa tersebut memanjat bangunan kemudian masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet melalui lubang untuk keluar masuk burung walet, sementara itu terdakwa bertugas menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain dengan cara menelepon ketiga teman-teman terdakwa apabila ada orang lain, setelah berhasil masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, Nono, Miswar dan Sulasno mengambil ± 900 lembar sarang burung walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa bersama-sama ketiga temannya langsung masuk kedalam kamar yang sudah disewanya untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah diambilnya ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu mengambil sarang burung walet milik saksi Muhammad Iriansyah, maka majelis meyakini terdakwa telah mengambil sarang burung walet tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, sarang burung walet yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Muhammad Iriansyah, maka majelis meyakini sarang burung walet tersebut milik Muhammad Iriansyah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu mengambil sarang burung walet milik saksi Muhammad Iriansyah dengan cara terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut yaitu ketiga teman terdakwa tersebut memanjat bangunan kemudian masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet melalui lubang untuk keluar masuk burung walet, sementara itu terdakwa bertugas menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain dengan cara menelepon ketiga teman-teman terdakwa apabila ada orang lain, setelah berhasil masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, Nono, Miswar dan Sulasno mengambil ± 900 lembar sarang burung walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa bersama-sama ketiga temannya langsung masuk kedalam kamar yang sudah disewanya untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah diambilnya ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi Muhammad Iriansyah tanpa ijin dari pemilik barang tersebut maka Majelis mendapati terdakwa telah mempunyai maksud untuk memilikinya barang-barang tersebut secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan itu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu mengambil sarang burung walet milik saksi Muhammad Iriansyah dengan cara terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut yaitu ketiga teman terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat bangunan kemudian masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet melalui lubang untuk keluar masuk burung walet, sementara itu terdakwa bertugas menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain dengan cara menelepon 3 temen-teman terdakwa apabila ada orang lain, setelah berhasil masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, Nono, Miswar dan Sulasno mengambil ± 900 lembar sarang burung walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa bersama-sama ketiga temannya langsung masuk kedalam kamar yang sudah disewanya untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah diambilnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atas perbuatan terdakwa Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 23.00 wita di sebuah bangunan di belakang penginapan sabar menanti Jl. Yos Sudarso RT. 03 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan terdakwa bersama Nono Als Gondrong, Miswar Als War dan Sulasno Als Icu mengambil sarang burung walet milik saksi Muhammad Iriansyah dengan cara terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah tersebut yaitu ketiga teman terdakwa tersebut memanjat bangunan kemudian masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet melalui lubang untuk keluar masuk burung walet, sementara itu terdakwa bertugas menjaga di luar bangunan agar tidak diketahui orang lain dengan cara menelepon 3 temen-teman terdakwa apabila ada orang lain, setelah berhasil masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, Nono, Miswar dan Sulasno mengambil ± 900 lembar sarang burung walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa bersama-sama ketiga temannya langsung masuk kedalam kamar yang sudah disewanya untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah diambilnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur ini maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :-----

- 1 (satu) buah kardus yang berisi sarang burung walet sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar sarang burung walet dengan berat keseluruhan 8,250 (delapan kilo dua ratus lima puluh gram) dan berbagai macam ukuran campuran sarang burung walet ;-----

Karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang tersebut milik saksi Muhammad Iriansyah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Iriansyah ;-----

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau ;-----
- 2 (dua) lembar kantong plastik besar dan sedang warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan celana Levis yang berisikan berupa : 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) batang potongan pipa besi, 2 (dua) buah besi penyungkit, 2 (dua) buah mata bor runcing ;-----
- 1 (satu) buah tali yang sudah diikat-ikat ;-----

Karena dalam persidangan terungkap bahwa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin BUSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----
- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa SUPRIADI Bin BUSAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kardus yang berisi sarang burung walet sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar sarang burung walet dengan berat keseluruhan 8,250 (delapan kilo dua ratus lima puluh gram) dan berbagai macam ukuran campuran sarang burung walet ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Muhammad Iriansyah ;-----

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kantong plastik besar dan sedang warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar potongan celana Levis yang berisikan berupa : 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) batang potongan pipa besi, 2 (dua) buah besi penyungkit, 2 (dua) buah mata bor runcing ;-----
- 1 (satu) buah tali yang sudah diikat-ikat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari: Senin, Tanggal 24 Oktober 2011, oleh kami : PUJI HENDRO SUROSO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri BEKTI WICAKSONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.

HAKIM KETUA,

PUJI HENDRO SUROSO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFAN MUFRODY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)